

[Year]

2007

Bagian Hukum Setda
Bima

[PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007]

[PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA]



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857), Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa guna menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 Kabupaten Bima (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar tahun 1945; Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- i. Pemerintah desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala Desa;
- l. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- m. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- o. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- p. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Autentifikasi adalah proses pengujian keaslian atas naskah draf.

B A B II **A S A S DAN JENIS**

Bagian Pertama

Asas Penyusunan

Pasal 2

Asas Penyusunan Peraturan Desa meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian jenis dan materi;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Daya guna hasil guna;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Bagian Kedua

Asas Materi

Pasal 3

Asas Materi muatan Peraturan Desa meliputi :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban, kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis peraturan Perundang-undangan pada Tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Tata Cara dan Mekanisme penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B III MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan desa yang bersifat pengaturan;

- (3) Materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 15 (Lima belas Hari);
- (5) Apabila dalam waktu 15 (Lima Belas Hari) Bupati tidak menyampaikan evaluasi maka Pemerintah Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa disusun BPD bersama Kepala Desa;
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau berasal dari BPD;
- (3) Khusus materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berasal dari Pemerintah Desa ;
- (4) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD disertai permohonan untuk dibahas bersama;
- (5) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa disertai permohonan untuk dibahas bersama;
- (6) Rancangan peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama;
- (7) Pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) dan tata cara penarikan kembali Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD;

- (8) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa;
- (3) Mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD;

BAB VI KERANGKA STRUKTUR DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :
 1. Penamaan / Judul;
 2. Pembukaan;
 3. Batang Tubuh;
 4. Penutup;
 5. Penjelasan
 6. Lampiran (bila diperlukan)
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) disusun sesuai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.;
- (4) Kerangka struktur dan bentuk atau format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama

Pembahasan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama BPD dan kepala Desa terlebih dahulu di masukkan dalam agenda pembahasan rapat-rapat BPD;
- (2) Rapat BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD ;
- (3) Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui secara fisik oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD;
- (4) Peraturan Desa yang materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dapat dilakukan perubahan;
- (5) Perubahan atas Peraturan Desa hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

BAB VIII

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 11

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa harus ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku pasal 9 ayat (1), (2), dan Ayat (3);

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (5) Evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat;
- (6) Bupati menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Desa melalui Camat dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan desa;
- (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 12

Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB IX **PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

Bagian Pertama

Penomoran dan Autentifikasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dan penomoran;
- (2) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan angka bulat;
- (3) Autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah dilakukan autentikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud Pasal 13 selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengundangan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut;
- (4) Peraturan Desa tidak berlaku surut.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat;
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tanggung jawab Pemerintah Desa.

B A B X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik bersifat Preventif maupun Represif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati;

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima
pada tanggal, 7 Maret 2007


BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba – Bima
pada tanggal, 12 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


H. A. MUCHLIS H.MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka membawa perubahan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Sebagai jenis produk hukum ditingkat desa yang bersifat mengatur (regelling), maka disamping substansinya memuat materi yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pembentukannya harus berpedoman kaidah-kaidah hukum, ketentuan teknis penyusunan produk Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundangan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tanggal 10 Oktober 2006 maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Konsekwensi lebih lanjut dari hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2002 tentang Desa yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 harus segera diubah dengan peraturan Daerah yang baru.

Produk hukum ditingkat Desa lainnya Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Desa Prosedur, mekanisme dan teknik penyusunannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “Asas Kejelasan Tujuan” adalah setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat” adalah setiap Jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud “Asas Kesesuaian jenis dan materi” adalah dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud “asas dapat dilaksanakan” adalah setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundangundangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud “asas daya guna hasil guna” adalah setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara;

Huruf f

Yang dimaksud “asas Kejelasan rumusan” adalah setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud “asas Keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan setiap Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses Pembuatan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “ Asas Pengayoman ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas kemanusiaan ” adalah setiap materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud “ Asas Kebangsaan” adalah setiap materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (Kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud “ Asas Kekeluargaan ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Huruf e

Yang dimaksud “ Asas Kenusantaraan ” adalah bahwa setiap materi Muatan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan Peraturan perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud “ Asas bhineka Tunggal Ika ” adalah bahwa Materi muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud “ Asas Keadilan ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

Huruf h

Yang dimaksud “ Asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud “ Asas Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf j

Yang dimaksud “ Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

yang dimaksud dengan Kepentingan Umum meliputi : Kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah seperti Norma agama, adat istiadat, budaya dan susila

Yang dimaksud dengan Peraturan perundangan yang lebih tinggi meliputi : UUD 45, TAP MPR, UU, PP, Keppres dan Keputusan Menteri, Perda Propinsi, Perda Kabupaten, Peraturan Bupati maupun keputusan Bupati

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “”Teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan “ adalah, teknik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme Penyusunan peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Autentifikasi adalah Proses penilaian/pengkajian yang dilakukan oleh Bagian Hukum terhadap keaslian Peraturan Desa yang akan diundangkan.

Yang dimaksud dengan penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum Daerah oleh Bagian hukum yang dilakukan setelah ranperda ditetapkan dan sebelum diundangkan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bersifat prefentif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atas Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas sebelum ditetapkan atau diundangkan diundangkan;

Yang dimaksud dengan bersifat Represif adalah pengawasan yang dilakukan Bupati terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa definitive atau yang telah diundangkan

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 14

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DAESA**

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Sebagai salah satu Peraturan perundang-undangan maka Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentgukan Peraturan Perundang-Undangan, atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu adanya pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa,

Sebagai peraturan Dasar maka Peraturan Desa adalah Peraturan induk yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa.

Khusus Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa maka prosedur dan mekanisme penyusunannya akan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

A. Penamaan / Judul

- a. Setiap Peraturan Desa harus mempunyai penamaan/judul.
- b. Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama Peraturan Desa ;
- c. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa,.
- d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

B. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

1. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum;
5. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
6. Memutuskan; dan
7. Menetapkan.

PENJELASAN

- 1) Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ";

Kata frasa yang berbunyi " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma

- 3) Konsiderans :

- a. Konsiderans harus diawali dengan kata " Menimbang " yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa;

- b. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

- 4) Dasar Hukum :

Dasar Hukum diawali dengan kata " Mengingat " yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

1. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa; dan
2. Landasan yuridis materi yang diatur.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

- Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*);
- Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

5) Frasa "Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"

Kata frasa yang berbunyi " Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa ", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- b. Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- c. Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- d. Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

6) Memutuskan :

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

7) Menetapkan :

- a. Kata " menetapkan : " dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata " Menimbang " dan " Mengingat ". Huruf awal kata " Menetapkan " ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- b. Penulisan kembali nama Peraturan Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :
 - a. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 - b. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 - c. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh Peraturan Desa memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal pasal oleh karena Peraturan Desa tergolong sebagai peraturan Perundang-undangan.

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

- a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - d. Ketentuan Penutup.
2. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
- Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
3. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
 - 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
 - 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
 - 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
 - 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
- Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
Ketentuan umum berisi :
 - 1) Batasan dari pengertian;
 - 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas;
 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
- Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
- c. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
- d. Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.
- Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :
- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
 - 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
 - 3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
- e. Ketentuan Penutup
- Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal - hal tertentu
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

D. Penjelasan

Jika Peraturan Desa memerlukan penjelasan, maka disusun penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Penjelasan umum memuat faktor / kondisi yang menjadi latarbelakang penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Sedangkan bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal yang memerlukan penjelasan yang ada dalam batang tubuh.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA

Perubahan Peraturan Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa
3. Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
4. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.
5. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
6. Batang tubuh Peraturan Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya;
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa,

perubahan tersebut.

- Apabila Peraturan Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, yang baru.
- Apabila pembuat Peraturan Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, yang baru.
- Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus";
 - 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan;
 - 3) Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital);
 - 4) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a;
 - 5) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Yaitu apabila Peraturan Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Peraturan Desa
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

Pencabutan Peraturan Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.



FERRY ZULKARNAIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : 3 TAHUN 2007,
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN
DESA

BENTUK DAN FORMAT PERATURAN DESA DAN
PERATURAN DESA PERUBAHAN

A. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

Menimbang : a.
.....;
b.
.....;
c.
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
2. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
3. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
Dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG.....
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah.....
- b. Pemerintah Desa adalah
- c.
- d.

BAB II

.....

Pasal. 2

BAB III

.....

Pasal 3

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

Ttd

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Diundangkan di.....
Pada tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bima

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun Nomor

B. PERATURAN DESA (PERUBAHAN)

PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
.....TAHUN.....TENTANG.....

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

Menimbang : a.
.....;
b.
.....
c.
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
2. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
3. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
Tentang.....
.....;
Dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG. PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....
.....

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun
.....tentang
....., diubah sebagai berikut:

- A. Pasal.....dihapus
- B. Pasal.....diubah dan harus dibaca.....

Pasal.....

- (1)
.....;
- (2)
.....

- C. Pasal.....ditambah ayat baru yaitu ayat (.....a)

Yang berbunyi :

(.....a)

- D. Diantara Pasal.....dan Pasal.....ditambah pasal baru yaitu
pasal.....A yang berbunyi:

PasalA

.....
.....
.....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

Ttd



Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Diundangkan di.....
Pada tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bima

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun Nomor

BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN